

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Harta Perkawinan Dan Karena Perceraian

1. Harta Bersama Dalam Perkawinan

Di dalam suatu perkawinan meskipun harta bukanlah merupakan suatu syarat perkawinan, harta mempunyai peran yang penting karena, membina rumah tangga perlu adanya suatu biaya untuk penyelenggaraan rumah tangga tersebut. Mengenai harta dalam perkawinan di kenal adanya harta asal. Harta asal yang dibawa ke dalam suatu perkawinan dan harta bersama. Hal ini dapat di lihat dari ketentuan pasal 35 UU No 1 tahun 1974 :

1. Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing - masing suami dan istri dan harta benda yang di peroleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing – masing sepanjang pihak tidak menentukan lain.

Mengenai bentuk harta bersama pasal 91 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan :

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat – surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.

4. Harta bersama dapat di jadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Sebagaimana ketahui bahwa salah satu akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan adalah terjadinya persatuan yang bulat sebagaimana di nyatakan dalam KUHPerdara Pasal 119.

Suami istri harus menjaga harta bersama dengan penuh amanah, sebagaimana di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 89, ” suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri “ dan Pasal 90, ” istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.” Dengan kata lain, harta bersama maupun harta istri, maupun hartanya sendiri” dan Pasal 90, ” istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”. Dengan kata lain, harta bersama merupakan hak bersama yang oleh masing – masing pihak boleh di pergunakan asalkan mendapatkan izin dari pasangannya.

Dengan demikian perlu di tegaskan lagi bahwa harta bersama merupakan harta yang di peroleh secara bersama oleh pasangan suami istri. Harta bersama tidak membedakan asal- usul yang menghasilkan. Artinya, harta dari siapapun yang menghasilkannya atau di atasnamakan oleh siapa pun di antara mereka, asalkan harta itu diperoleh selama masa perkawinan (kecuali hibah dan warisan), maka tetap di anggap sebagai harta bersama.

Memperhatikan uraian di atas dapat di jelaskan bahwa di dalam Hukum Islam tidak mengenal percampuran bulat harta kekayaan dalam

perkawinan, melainkan di kenal adanya harta bersama, yaitu harta yang di bawa ke dalam suatu perkawinan dan harta bersama hal ini sesuai dengan ketentuan bersama pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri.
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan di kuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan di kuasai penuh olehnya.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 86 (1 ayat dan 2) kedengarannya bertolak belakang dengan ketentuan (pasal) sebelumnya. Jika di analisis secara seksama, ketentuan dalam Pasal 86 sebenarnya lebih bersifat informatif bahwa dalam Hukum Islam tidak di kenal istilah harta gono- gini, yang merupakan persatuan antara harta suami dan istri. Istilah gono – gini lebih di kenal dalam ketentuan hukum Positif Hukum Adat.

Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 bahwa, sejak terjadinya kondisi sebagaimana di atas terdapat suatu pengecualian jika di tentukan dalam perjanjian kawin meskipun demikian di mungkinkan adanya persatuan bulat harta kekayaan dalam perkawinan dengan suatu perjanjian kawin.

Perjanjian kawin yang di maksud adalah sebagaimana pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang di sahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ke tiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan di langsunjkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak bisa di ubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai perjanjian kawin pasal 47 sebagai berikut :

1. Pada waktu sebelum perkawinan di langsunjkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang di sahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan;
2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencahariaan masing – masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam;
3. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing – masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Ketentuan sebagaimana di atas menunjukkan adanya ikatan perkawinan antara seseorang suami dan seorang istri. Pada waktu melangsungkan perkawinan sang suami memiliki sejumlah harta pribadi suami dan si istri juga memiliki harta pribadi istri. Harta bawaan ini tetap merupakan harta milik mereka masing – masing sementara itu selama berlangsungnya perkawinan harta yang berhasil mereka himpun berupa harta

perkawinan menjadi milik bersama suami dan istri.³ Dengan demikian selama tidak di tentukan lain dalam suatu perjanjian kawin, maka Undang – Undang No 1 tahun 1974 membedakan antara harta asal dan harta bersama. Harta asal yaitu harta yang di peroleh dalam perkawinan berlangsung dan di bawa ke dalam perkawinan termasuk pula harta yang di peroleh selama perkawinan dari hibah, maupun warisan, sedangkan harta bersama adalah harta yang di peroleh selama perkawinan.

Apabila dalam perkawinan terjadi kekayaan dalam perkawinan, maka terhadap harta bersama jika salah satu pihak bertindak dalam hukum harus dengan persetujuan pihak lainnya, hal ini tidak berlaku terhadap harta asal atau harta bawaaan, maka tidak perlu meminta persetujuan pihak lain. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 36 UU No 1 Tahun 1974 yang menentukan:

1. Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak;
2. Mengenai harta bawaan masing – masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Sehingga harta bersama, masing – masing suami atau istri dapat bertindak atas harta tersebut dengan ketentuan harus dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan Harta Asal, dibawah penguasaan masing - masing pihak, maksudnya jika menggunakan harta tersebut. tidak harus dengan persetujuan kedua belah pihak mengenai penggunaan harta asal dan

³ **Afdol, Penerapan Hukum Secara Adil**, Airlangga University.Press,Surabaya 2003,h,93

harta bawaan. Dalam bertindak menurut hukum Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam menentukan sebagai berikut :

1. Harta bawaan dari masing – masing suami dan istri dan harta yang di peroleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing – masing. Sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing – masing berupa hibah, sodaqoh, atau lainnya.

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak di perbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama (Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam) Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu di ajukan kepada Pengadilan Agama (Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam) namun di dalam Undang – Undang No 7 Tahun 1989 yang di ubah oleh Undang – Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama tidak menyinggung mengenai gugatan yang berhubungan dengan harta bersama dalam perkawinan. Sebagaimana Pasal 49 Undang - Undang No 3 Tahun 2006 di tentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;

5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shodaqoh, dan
9. Ekonomi syariah.

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta suami sendiri (Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam). Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta bersama maupun harta suami yang ada padanya (Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam). Selama dalam penguasaan harta tersebut. tidak terjadi suatu permasalahan maka suami bertanggung jawab untuk menjaga harta bersama tersebut.

Sehingga, harta bersama dalam perkawinan dan penggunaan harta tersebut, harus dengan persetujuan kedua belah pihak. Maka jika suami meminjam uang dari pihak lain dengan sepengetahuan istrinya, maka pengembalian utang tersebut. di ambilkan dari harta bersama. Hal ini sesuai dengan pasal 93 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan :

1. Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau istri yang di bebaskan pada hartanya masing – masing;
2. Pertanggung jawaban terhadap hutang yang di lakukan untuk kepentingan keluarga, di bebaskan kepada harta bersama;
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, di bebaskan kepada harta suami;
4. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi di bebaskan kepada harta istri.

Jika harta bersama tersebut tidak mencukupi maka kekurangannya di bebaskan kepada pihak yang berhutang tersebut. Dan baru kemudian tidak cukup untuk membayar utang – utang tersebut. maka, dibebankan kepada pihak lain yang di ambilkan dari harta pribadi atau harta bawaan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing – masing terpisah dan berdiri sendiri;
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), di hitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam menentukan :

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan Pasal 36 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa ada nya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya;
2. Selama masa sita dapat di lakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Didalam suatu perkawinan diharapkan dapat berlangsung untuk selama- lama nya, namun jika terjadi suatu kegagalan dalam perkawinan, maka banyak menimbulkan suatu permasalahan, salah satu diantaranya adalah mengenai harta dalam perkawinan.

2. Perceraian Dan Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan

2.1. Perceraian Dan Alasan- Alasannya

Perihal perceraian UU No 1 Tahun 1974 beserta Peraturan Pelaksanaannya yaitu PP No 9 Tahun 1975 tidak memberikan definisi Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 KHI menentukan bahwa:

Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 :

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian, dan
- c. Atau keputusan pengadilan.

Ketentuan bubarnya harta bersama diatur didalam KUHPer Pasal 126, ”

Harta bersama bubar demi hukum,

- a. Karena kematian;
- b. Karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada;
- c. Karena perceraian;
- d. Karena pisah meja dan ranjang;
- e. Karena pemisahan harta.

Akibat – akibat khusus dari pembubaran dalam hal- hal tersebut pada nomor 2,3,4, dan 5 Pasal ini, diatur dalam bab- bab yang membicarakan soal ini.

Berdasarkan ketentuan diatas, sebab-sebab poin a-c mengandung pengertian bubarnya harta bersama yang terkait dengan “ pembubaran”, sebagaimana disyaratkan dalam KUHPerdata Pasal 199 bahwa, ” Perkawinan bubar, karena:

- a. Kematian;
- b. Tidak hadirnya si suami atau istri selama sepuluh tahun, yang disusul oleh perkawinan baru istrinya atau suaminya.’’
- c. Oleh keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran pernyataan pemutusan perkawinan itu dalam daftar- daftar catatan sipil, dan
- d. Oleh perceraian.

Sebab poin c (pisah meja dan ranjang) diartikan bahwa perkawinan sebenarnya masih tetap berlangsung, hanya mereka berdua (suami istri) dibebaskan untuk tidak ditinggal bersama (pisah ranjang). Hal ini diatur secara rinci dalam KUHPdata Pasal 242,’’ dengan pisah meja dan ranjang, perkawinan tidak dibubarkan, tetapi dengan itu suami istri tidak lagi wajib untuk tinggal bersama’’. Perpisahan meja dan ranjang ini berakibat pada pisahnya harta kekayaan, sebagaimana diatur dalam KUHPdata Pasal 243, pisah meja dan ranjang selalu berakibat perpisahan harta, dan akan menimbulkan dasar untuk pembagian harta bersama, seakan- akan perkawinan itu dibubarkan’’.

Sebab poin e (perpisahan harta benda) tidak mempengaruhi keberlangsungan perkawinan atau kewajiban mereka berdua (suami istri) untuk tinggal bersama. Tentang sebab ini, KUHPdata Pasal 186 mengatur bahwa istri berhak mengajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta pemisahan, tetapi dengan alasan – alasan berikut:

- a. Jika suami dengan kelakuan buruk yang nyata, membosankan barang-barang dari gabungan harta bersama dan membiarkan rumah tangga bahaya kehancuran;
- b. Jika karena kekacau-balauan dan keburukkan pengurusan harta kekayaan si suami, jaminan untuk harta perkawinan istri serta untuk apa yang menurut hukum yang menjadi hak istri akan hilang, atau kelalaian besar dalam pengurusan harta perkawinan si istri, harta itu berada dalam keadaan bahaya.

Pemisahan harta benda yang dilakukan hanya atas persetujuan bersama, adalah batal

Untuk sebab poin e diatas, ada ketentuan yang menyebutkan bahwa pemisahan harta kekayaan atas dasar permufakatan sendiri “dilarang” KUHPerdara Pasal 187 juga mengatur bahwa tuntutan atas pemisahan harta kekayaan harus diumumkan secara terang-terangan. Para pihak yang berpiutang kepada suami berhak mencampurkan diri dalam perkara, untuk menentang tuntutan pemisahan itu (Pasal 188 KUHPerdara).

Dengan bubarnya harta kebersamaan harta bersama dalam suatu perkawinan, bukan berarti harta itu bisa dibagi saja. Ada tahapan yang perlu dilakukan sebelum dilakukan proses pembagian. Proses pembagiannya sendiri bisa memakan waktu yang cukup lama. Bahkan ada pihak yang sengaja melakukan proses pemecahan dan pembagian (*scheiding en deling*) terhadap harta bersama.

Kembali pada soal sebab-sebab yang menggugurkan harta bersama dalam perkawinan. Jika kebersamaan itu bubar karena meninggalnya salah satu pasangan, pembagian dilakukan antara suami atau istri yang masih hidup dengan ahli waris suami atau istri yang telah meninggal dunia. Jika kebersamaan harta kekayaan itu bubar karena adanya suatu perkawinan baru atas izin hakim sehubungan dengan tidak hadirnya salah satu pihak, kepentingan pihak yang tidak hadir itu atau tidak ada kepastian masih hidup atau tidak, akan diurus menurut ketentuan-ketentuan dalam bab XVIII Buku 1 KUHPerdara Pasal 463 dan seterusnya.

Bagaimana jika ternyata suami atau istri masih hidup, tetapi harta bersama diantara mereka telah bubar dikarenakan sebab-sebab perceraian, pisah ranjang, dan pisah harta kekayaan. Tentang hal ini, pembagian harta bersamanya tetap dilakukan antara suami istri itu sendiri.

Jika kebersamaan harta kekayaan itu bubar karena sebab poin a (salah satu meninggal), tetapi meninggalkan anak-anak yang masih belum dewasa, kepentingan anak-anak itu harus dilindungi dan lebih diprioritaskan karena mereka belum bisa mengurus kepentingan sendiri. Untuk itulah berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara Pasal 345, yang menjadi wali adalah ayah atau ibunya yang masih hidup. Ayah dan ibunya itu menguasai semua harta bersama dan juga berhak atas sebagian dari harta tersebut.

Pembagian harta bersama dalam kondisi demikian dilakukan ayah dan ibunya dan anak-anak yang memang sangat berkepentingan. Agar pembagian tersebut tidak merugikan kepentingan anak-anak. Perlu diketahui

secara pasti isi barang - barang dari harta bersama ayah atau ibunya yang telah meninggal dunia. Berdasarkan kenyataan yang sering terjadi di masyarakat, pembagian harta bersama baru bisa di laksanakan dalam waktu yang sangat panjang setelah suami/istri meninggal. Ketika dibagikan, barang – barang harta bersama itu sukar untuk diketahui lagi. Untuk itulah, barang-barang harta bersama perlu di ketahui secara pasti segera setelah meninggalnya ayah atau ibunya. Dengan demikian, kekhawatiran bahwa istri atau suami yang hidup terlama akan menghilangkan barang - barang kebersamaan harta bersama itu bisa di tanggulangi.

Untuk itulah, berdasarkan KUHPerdara Pasal 127, istri atau suami yang terlama harus membuat daftar barang- barang dalam waktu tiga bulan setelah meninggal suami/ istrinya, “ setelah salah seorang dari suami istri meninggal, maka jika ditinggalkan anak yang masih dibawah umur, pihak yang hidup terlama wajib untuk mengadakan pendaftaran harta benda yang merupakan harta bersama dalam waktu empat bulan. Pendaftaran harta boleh itu boleh dilakukan dibawah tangan, tetapi harus dihadiri oleh wali pengawas. Jika pendaftaran harta bersama itu tidak diadakan, gabungan harta bersama berlangsung terus untuk keuntungan si anak yang masih dibawah umur, dan sekali- kali tidak boleh merugikannya”.

Bubarnya harta bersama memiliki konsekuensi terhadap pembagian harta secara adil. KUHPerdara Pasal 128 ayat 1, ” setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak asal barang- barang

itu”. Berdasarkan ketentuan ini, harta bersama dapat dibagi dengan tidak memerhatikan dari mana barang- barang itu. Yang pasti, masing- masing pihak mendapatkan 50% dari harta bersama itu. sementara itu utang - utang yang merupakan bagian dari kebersamaan harta kekayaan dipikul secara bersamaan dengan jumlah 50%.

Pada ayat 2 Pasal yang sama disebutkan bahwa,” ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam bab XVII buku kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut Undang – Undang”. Artinya pemisahan dan pembagian harta bersama mengikuti ketentuan yang berlaku mengenai pembagian hukum waris, baik formal maupun material.

Harta bawaan adalah “ harta benda milik masing - masing suami dan istri yang di peroleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang di peroleh sebagai warisan dan hadiah”.

Tentang macam harta ini, UU Perkawinan Pasal 35 ayat 2 mengatur,” harta bawaan masing - masing suami dan istri dan harta benda yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Berdasarkan ketentuan ini, suami dan istri berhak memiliki sepenuhnya harta bawaannya masing-masing, asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pernyataan yang sama juga di perkuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat 1. Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta bersama. Suami . istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing -

masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Dasarnya adalah UU Perkawinan Pasal 36 ayat 2,” mengenai harta bawaan masing – masing, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya,” hal senada juga di nyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat 2,” suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya”. Artinya, berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang di miliki secara pribadi oleh masing - masing pasangan tidak bisa dipindah tangankan oleh pasangannya yang lain.

Harta bawaan bisa saja menjadi harta bersama jika pasangan calon pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat. Atau dengan kata lain, perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antara harta bawaan dan harta bersama

Harta perolehan adalah “ harta benda yang dimiliki secara pribadi oleh masing - masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan”.

Harta ini umumnya berbentuk hibah, hadiah, dan sedekah. Harta ini tidak di peroleh melalui usaha bersama mereka berdua selama terjadinya perkawinan. Bedanya dengan harta bawaan yang di peroleh sebelum masa perkawinan, harta macam ini di peroleh setelah masa perkawinan.

Hal ini berarti bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab dari putusnya perkawinan antara suami istri digunakan Kompilasi Hukum

Islam sebagai dasar hukum di dasarkan pertimbangan bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah dituangkannya dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 menginstruksi kepada Menteri Agama untuk melaksanakan instruksi sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam⁴

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menentukan :

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Perceraian yang terjadi karena penjatuhan talak berdasarkan atas inisiatif dari suami dalam hal ini suami mengajukan permohonan dengan tujuan meminta izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya. Perceraian terjadi setelah suami mengucapkan ikrar talak atau menjatuhkan talak kepada istrinya. dengan izin dari Pengadilan Agama. Sedangkan perceraian berdasarkan gugatan perceraian merupakan inisiatif dari istri. Istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

3. TUJUAN DAN SYARAT - SYARAT SAHNYA PERKAWINAN

3.1 Tujuan perkawinan

Menurut Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁴ **Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam**, Akademi Pressindo, Jkt, 2004,h,106-107

Dalam akad Nikah ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong – menolong antara seorang laki - laki dan seorang perempuan yang dua – duanya bukan muhrimnya.

Menurut Hukum Islam : nikah adalah akad yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz atau terjemahan dari kata – kata tersebut. Jadi, maksud pengertian tersebut ialah apabila seorang laki- laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya keduanya melakukan akad nikah lebih dulu (An nisa: 3 maka nikahilah oleh mu perempuan yang baik bagimu...”⁵

Akad nikah tersusun dari pada shighot (susunan kata) yang berisi ijab, yaitu penyerahan dari Wali dari calon mempelai perempuan dan qobul, yakni penerimaan dari calon mempelai pria atas pertalian nikah yang di maksud. Perkataan dari Wali : ‘’ saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama... dengan maskawin’’. Kemudian diterima oleh calon mempelai laki – laki / pria: ‘’ saya terima nikahnya Sdri Bin... dengan maskawin dibayar tunai / utang.

3.2SAHNYA PERKAWINAN

Perkawinan di anggap sah, jika di selenggarakan:

1. Menurut hukum masing - masing agama dan kepercayaan;
2. Secara tertib menurut hukum syari’ah (bagi yang beragama Islam),
dan

⁵ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang Undang,Perkawinan Dan Hukum Perdata/ BW, Jakarta, Hidakarya Agung 1981, Hal. 11

3. Di catat menurut Perundang – Undangan dengan di hadiri oleh Pegawai Pencacatan Nikah (Pasal 2).

Untuk orang Tionghoa dari agama apapun, juga untuk orang indonesia yang beragama kristen, pencatatan di lakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Catatan Sipil setempat sedangkan orang - orang yang beragama Islam pencatatan nikah, talak Kantor Urusan Agama.

3.3 SYARAT PERKAWINAN

Disamping ketentuan - ketentuan hukum masing – masing agama dan kepercayaan sebagaimana di sebut di muka, Undang - Undang Perkawinan menentukan syarat - syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
Jadi, dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan hindari adanya unsur paksaan;
2. Seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya. Sedangkan menyimpang dari umur yang disebutkan di atas, dapat meminta dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun pihak lelaki.

Dalam Undang - Undang di tentukan untuk pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun. Tiap – tiap negara dapat menentukan batas umur untuk kawin

Ketentuan itu menegaskan bahwa bagi mereka yang berumur 21 tahun ke atas tidak memerlukan izin dari orang tuanya;

3. Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup di peroleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak;
4. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak menyatakan kehendaknya izin di peroleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
5. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara mereka atau jika seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang - orang yang di sebutkan di atas, dan
6. Hal - hal yang di sebutkan di muka angka 1 sampai 5, berlaku sepanjang hukum masing - masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.

Hal ini sesuai yang di kemukakan oleh **Abdul Djamali** yang menentukan sebagai berikut: pada dasarnya Islam menghendaki setiap perkawinan itu berlangsung selama – lamanya sehingga, merupakan pasangan suami istri yang bersama- sama mengatur rumah tangga dan mendidik anaknya dengan baik.⁶

⁶ Shoedharyo Soimin, Hukum Orang Dan Keluarga, Sinar Trafika, Jkt, 2004, h, 64

Setiap perkawinan yang dilangsungkan diharapkan untuk tidak terjadi suatu perceraian, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soedharyo Soimin, bahwa di dalam Undang – Undang Perkawinan itu dimaksud juga mempersukar perceraian untuk memperkecil atau mempersukar perceraian, Undang - Undang memberi batasan -batasan untuk melakukan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat lagi sebagai suami istri dengan alasan-alasan. Untuk itu melakukan perceraian itu harus melalui pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang agama lainnya⁷. Hal ini di sebabkan perceraian hanya dapat terjadi karena adanya putusan Pengadilan yang didasarkan atas alasan -alasan sebagaimana di atur dalam Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975.

Masalah perceraian merupakan suatu upaya terakhir jika upaya lain telah di lakukan tetapi tidak berhasil. Hal ini sejalan dengan yang di kemukakan oleh Rahmat Hakim bahwa salah satu yang tidak di senangi dan di benci oleh Allah dalam perkawinan adalah perceraian. Ini di sebabkan bahwa selama ini perceraian sering di pergunakan laki – laki semena – mena. Kepada istrinya perceraian menurut ketentuan Islam, merupakan jalan keluar yang hanya dibuka apabila terjadi keadaan darurat, seperti layaknya pintu darurat dalam pesawat terbang⁸.

Perihal perceraian di atur dalam Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 yang menentukan :

⁷ Abdul Djamali, Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung , 2002,h, 48

⁸ Rahmat Hakim, Hukum Internasional Islam, Pustaka Setia, Bandung, 2000,h,166

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
3. Tata cara perceraian di depan Pengadilan di atur dalam Peraturan Perundangan tersendiri.

Memperhatikan uraian diatas menunjukkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila didasarkan pada keputusan pengadilan atas permohonan gugat cerai. Gugatan cerai tersebut harus didasarkan pada alasan seperti yang di atur lebih lanjut dalam PP No 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjut nya singkat PP No 9 Tahun 1975 di pertegas oleh pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya di singkat KHI), yang Menentukan perceraian dapat terjadi karena alasan atau karena :

- a. Salah satu pihak yang berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut - turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebh berat setelah perkawinan berlangsung.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik –talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Ketentuan yang tertuang pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan di atur dalam pasal 19 PP No 9 Tahun 1975, hanya saja terdapat dua penambahan yaitu, suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan rumah tangga. Salah satu alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan cerai adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat di jelaskan bahwa, meskipun dalam suatu perkawinan diharapkan untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak jarang dalam perkawinan tersebut di akhiri oleh suatu perceraian. hanya dapat di langsungkan jika permohonan gugatan cerai disertai oleh suatu alasan – alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No 9 Tahun 1975, salah

satu di antaranya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Di dalam suatu perkawinan di harapkan dapat berlangsung untuk selama – lamanya, namun terjadi suatu kegagalan dalam, perkawinan, maka banyak menimbulkan suatu permasalahan, salah satu diantaranya adalah mengenai harta perkawinan.

4. LUASNYA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ANTARA SUAMI ISTRI

4.1 Macam – Macam Harta Dalam Lembaga Hukum Perkawinan

Pada dasarnya menurut Hukum Islam harta suami istri itu terpisah, jadi masing – masing mempunyai hak masing – masing, mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa boleh di ganggu oleh pihak lain. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing - masing pihak ialah harta bawaan masing – masing sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing- masing pihak dalam masa Perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainya.

Sebelumnya lebih lanjut membahas persoalan wujud dan pengertian Harta Bersama, ada baiknya mencoba mencari wujud dan makna harta bersama dari sudut pandang Hukum Islam. Sehubungan dengan itu, akan di utarakan pendapat yang dikemukakan Ismail Muhammad Syah, menurut Beliau “ pencarian harta bersama suami istri, “ mestinya masuk dalam Rub’u

Mu'amalah tetapi ternyata secara khusus tidak ada dibicarakan lebih lanjut. Beliau mengatakan” mungkin ini hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang tersebut adalah orang arab, sedang adat arab tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami istri itu, tetapi di sana ada di bicarakan mengenai masalah Perkongsian yang dalam Bahasa Indonesia. Sekarang itu berasal dari Bahasa Arab”. Seterusnya Beliau mengatakan “ oleh karena masalah pencarian bersama suami istri ini adalah termasuk Perkongsian atau syarika maka untuk mengetahui Hukumnya. Macam – macam perkongsian yang sudah dibicarakan oleh para ulama dalam Kitab Fiqih dan bagaimana hukumnya masing – masing itu⁹.”selanjutnya pada halaman 295 Ismail Muhammad Syah menyimpulkan bahwa harta bersama dalam perkawinan di golongankan dalam bentuk – bentuk syirkah abdan mufawadhah”. Kesimpulan itu Beliau ambil berdasar alasan bahwa “ Pada umumnya suami istri dalam masyarakat Indonesia, sama – sama bekerja membanting tulang berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga. Sehari – hari dan sekadar harta simpanan untuk masa tua mereka”¹⁰.

Demikian sepintas lalu uraian Ismail Muhammad Syah, satu hal yang paling penting untuk dicatat dalam uraian tersebut. Tentang kenyataan, doktrin Hukum Fikih tidak membahas masalah harta bersama suami istri dalam perkawinan. Hal ini diakui oleh para Ulama Indonesia, namun mereka

⁹ **Ismail Muhammad Syah, Pencarian Bersama Suami Istri di Aceh di Tinjau dari sudut Undang- Undang Perkawinan Tahun 1974 & Hukum Islam**, Disertasi 84, h, 282 (Terdapat Dalam **M.Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama**, Bandung, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Catatan 2005,h, 270).

¹⁰ **M. Yahya Harahap**, Ibid, H, 271.

setuju untuk mengambil syariat Abadan sebagai landasan merumuskan Kaidah Hukum yang berkenaan dengan Harta Bersama:

Di lihat dari asalnya Harta kekayaan dalam Perkawinan itu dapat di golongan menjadi 3 golongan:

1. Harta masing- masing suami istri yang diperoleh yang telah dimilikinya sebelum kawin baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha – usaha lainnya, disebut sebagai Harta Bawaan;
2. Harta masing- masing suami istri yang diperolehnya selama benda dalam hubungan Perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama. Sama- sama maupun sendiri – sendiri, tetapi karena diperolehnya karena hibah, warisan ataupun wasiat untuk masing- masing;
3. Harta yang diperoleh setelah mereka berdua dalam hubungan Perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut Harta Pencarian.¹¹

Dalam Perkawinan dikenal ada dua hak, yaitu hak milik dan hak guna, berdasarkan Hukum positif negara, harta bersama adalah semua harta benda yang didapat sebelum perkawinan berlangsung atau setelah perkawinan berakhir. Harta bawaan masing- masing istri dan suami serta harta benda yang diperoleh masing – masing pihak sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing – masing pihak sepanjang tidak diatur dalam Perjanjian Perkawinan.

¹¹ Soemiyati, Op.cit,h, 99

Di dalam perkawinan dari sudut Fiqih ditentukan bahwa harta yang dibawa suami adalah milik suami, begitu pula harta yang dibawa istri adalah harta milik istri. Sedangkan harta yang didapat didalam perkawinan adalah milik dari pihak yang mencari atau mendapatkannya dengan demikian, harta yang didapat suami adalah milik suami, sementara harta yang didapat istri adalah milik istri. Konsekuensinya, rumah dan barang-barang didalam rumah tangga itu adalah milik untuk Membeli atau mendapatkannya meskipun demikian, didalam rumah tangga itu terdapat pula hak guna yang memungkinkan anggota rumah tangga menggunakan barang-barang didalam rumah itu bersama-sama misalnya, menggunakan peralatan rumah tangga dan barang lain seperti kursi dan meja.

Konsekuensi lain, harta milik bersama tidak dapat digunakan kecuali dengan izin dari pihak yang memiliki misalnya, uang nafkah untuk kepentingan keluarga, tidak dapat dipergunakan diluar kebutuhan keluarga kecuali mendapat izin dari pihak yang memberi atau mendapat nafkah itu. ketentuan tersebut dapat merugikan perempuan, terutama bila perempuan tidak bekerja, karena menurut aturan diatas seolah-olah semua harta didalam perkawinan adalah menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami.

Menurut Hukum Perkawinan Islam si istri adalah mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami, maka pada dasarnya harta yang menjadi hak istri selama dalam hubungan perkawinan adalah nafkah yang diperoleh dari suaminya untuk hidupnya kecuali itu mungkin juga ada

pemberian-pemberian tertentu dari suami, misalnya: perhiasan-perhiasan atau alat – alat rumah tangga yang lainnya. Umumnya langsung dipakai oleh pihak istri. Ketentuan ini berlaku apabila yang berusaha / bekerja mencari nafkah hanya suami saja sedangkan istri tidak ikut sama sekali.

Akan tetapi apabila keperluan rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara istri dan suami, maka dengan sendirinya harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Besar atau kecilnya harta yang menjadi bagian suami atau istri tergantung kepada banyak atau sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Itu kalau usahanya sama kuat, maka harta yang dimiliki oleh masing- masing pihak seimbang, tetapi kalau suami lebih banyak usahanya dari pada istrinya, maka hak suami juga lebih besar dari pada haknya istrinya, demikian sebaliknya apabila usaha si istri lebih besar dari si suami maka haknya atas hak bersama juga lebih besar dari suaminya.

Namun, adanya kewajiban suami didalam Islam untuk memberi nafkah keluarga dan adanya hak istri meminta sebagian hasil kerja suami sebagai milik istri. nafkah yang menjadi milik istri dengan demikian penggunaannya sepenuhnya menjadi hak istri masalahnya, di indonesia jarang perempuan meminta sisa gaji suami sebagai hak istri. suami lalu menggunakan sisa untuk kepentingan sendiri.

Sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan perbandingan hak istri dan suami atas harta bersama adalah 1:1 hal ini didasarkan pada suatu perkawinan itu pihak istri maupun pihak suami. Mempunyai kedudukan

yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga. Dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dengan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Apabila terjadi kematian salah satu pasangan, maka setengah dari harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. sementara setengah bagian lainnya menjadi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Dan menurut Kompilasi Hukum Islam mendapat bagian seperdelapan lagi dari harta warisan itu bila pewaris meninggalkan anak maka bagian istri adalah seperempat (Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam).

Apabila terjadi perceraian hidup, maka masing- masing berhak mendapat setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sedangkan bila terjadi salah satu pasangan hilang, maka pembagian harta bersama harus ditangguhkan sampai ada kepastian matinya secara hakiki atau matinya secara hukum berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

Sedangkan didalam situasi saat ini dimana istri juga ikut mencari nafkah, penghasilan yang didapat istri tetap menjadi milik istri. istri tetap bisa meminta nafkah untuk dirinya dari suami. selain nafkah untuk rumah tangga yang dipergunakan bersama. Tetapi, karena istri bekerja di luar rumah, istri bisa memberi kompensasi dengan ikut menanggung pada pengeluaran rumah tangga misalnya, ikut membayar gaji pekerja rumah tangga.

Meskipun Islam sebenarnya memberi hak- hak yang adil bagi perempuan didalam perkawinan, tetapi pengaruh budaya lokal dapat menjadi lebih kuat sehingga merugikan perempuan didalam rumah tangga. Di indonesia perempuan umumnya hanya menjalankan kewajibannya, tetapi tidak menggunakan haknya. Bila terjadi perceraian, masing- masing suami/ istri berhak atas harta masing- masing sesuai konsep harta milik dalam perkawinan, istri berhak mendapat nafkah iddah dan suami wajib memberikan nafkah itu, dan harta yang didapat selama perkawinan dibagi sesuai konsep kepemilikan harta dibagi dua jika diisyaratkan sebelum akad, atau milik istri jika diisyaratkan sebelum akad.

Undang- undang Perkawinan mengatur harta kekayaan dalam Perkawinan didalam Pasal-pasal dibawah ini: Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37. Dengan melihat isi dari Pasal 35, 36, 37 tersebut diatas, maka didapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai harta kekayaan yang diatur dalam UU Perkawinan sudah sejalan dalam ketentuan Hukum Islam. Disini hanya ditakutkan suami/ istri atau suami istri bersama tetapi apabila terjadi perceraian maka pembagian harta bersama tetap mengikuti ketentuan hukumnya masing- masing, jadi bagi orang Islam tetap mengikuti ketentuan Hukum Islam.

4.2 PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERIAN

Penguasaan harta bersama dalam perkawinan jika perceraian putusan karena perceraian, maka ketentuannya akan di atur oleh hukum masing - masing pihak hal ini tertuang dalam pasal 37 UU No 1 Tahun 1974 yang

menentukan bahwa mengenai hukum masing – masing yang mengatur mengenai pemisahan harta bersama tersebut menurut penjelasan Pasal 37 UU No 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

Bila perceraian putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing – masing.

Menurut Kompilasi Hukum Islam ditentukan dalam Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Janda atau duda cerai hidup masing – masing berhak seperdua dari harta bersama. Sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hal ini berarti bahwa selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan jika perkawinannya berakhir dibagi menjadi dua bagian yaitu masing – masing setengah bagian jadi sejak perkawinan bubar karena perceraian, maka terjadi perpisahan harta bersama. Harta peninggalan di pisah menjadi dua bagian yaitu seperdua merupakan bagian dari janda atau duda atau sebagian lagi merupakan bagian yang meninggal dunia yang dibagi – bagikan kepada ahli warisnya.

Berdasarkan uraian diatas telah jelas bahwa putusnya perkawinan, karena cerai hidup adalah jika pasangan suami istri terputus hubungannya karena perceraian di antara mereka pembagian harta bersama di atur berdasarkan hukumnya masing – masing. Ketentuan ini di atur dalam UU Perkawinan Pasal 37, jika perkawinan putus karena, perceraian harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing.”yang di maksud dengan hukumnya masing- masing adalah mencakup Hukum Agama, Hukum Adat, dan sebagainya.

Bagaimana pembagian harta bersama dalam kategori cerai untuk umat Islam. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97, dinyatakan bahwa, ” janda atau duda cerai hidup masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak di tentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Jika di cermati, pada dasarnya dua sumber tersebut, baik Kompilasi Hukum Islam maupun KUHPerdara sama – sama mengatur bahwa jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua, masing – masing mendapatkan bagian 50 : 50. Pembagian harta bersama ini bisa di ajukan bersamaan dengan gugatan cerai, tidak harus menunggu terlebih dahulu putusan cerai dari pengadilan.

Peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat dan tergugat, maka pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus di tanggung oleh suami.

Disamping itu, pengadilan juga dapat menentukan hal – hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak serta menentukan hal –

hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang – barang yang menjadi hak suami atau istri.hal yang sama di perkuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 136 ayat 2.

Bagaimana jika salah satu seorang dari suami atau istri tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan harta bersama. tentang hal ini, salah seorang dari mereka bisa saja meminta Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama, tanpa melalui proses gugatan cerai terlebih dahulu. Kompilasi Hukum Islam Pasal 95 ayat 1 mengatur bahwa, ‘ dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama.

Cerai mati biasanya di pahami sebagai bentuk perpisahan hubungan suami istri karena meninggal suami / istri. Pembagian harta bersama untuk kasus cerai mati di bagi menjadi 50:50. Ketentuan ini di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat 1 bahwa, “ apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”.

Status kematian salah seorang pihak, baik suami maupun istri, harus lebih jelas terlebih dahulu agar penentuan tentang pembagian harta bersama jadi jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang, harus ada ketentuan tentang kematian dirinya secara hukum melalui Pengadilan Agama. Hal ini dapat di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat 2,” pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus

di tangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar Putusan Pengadilan.

Pembagian harta bersama bagusnya di lakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Kompilasi Hukum Islam Pasal 88 mengatur tentang hal ini, “apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu di ajukan kepada pengadilan agama”. Penyelesaian jalur pengadilan adalah sebuah pilihan.

Secara umum pembagian harta bersama baru bisa di lakukan setelah adanya gugatan cerai. Artinya, daftar harta bersama dan bukti – buktinya dapat dip roses jika harta tersebut di peroleh selama perkawinan dan dapat di sebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita), yang kemudian di sebutkan dalam permintaan pembagian harta bekas tuntutan (petitum). Namun, gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta bersama. Untuk itu, pihak suami/ atau istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan yang di keluarkan Pengadilan. Bagi yang beragama Islam, gugatan tersebut di ajukan ke Pengadilan Agama wilayah tempat tinggal tergugat, sedangkan bagi non muslim gugatan di ajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal tergugat.

Ketentuan tentang pembagian harta bersama di dasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan seperti kematian, perceraian, dan sebagainya.

Di dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa, hal ini berarti bahwa selama tidak di tentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka harta benda yang di peroleh selama perkawinan. Jika perkawinannya berakhir di bagi menjadi dua bagian yaitu masing - masing setengah bagian jadi sejak putus karena perceraian, maka terjadi pemisahan Harta Bersama. Harta peninggalan dipisah menjadi dua bagian yaitu seperdua merupakan bagian dari janda atau duda dan sebagian lagi merupakan bagian yang meninggal dunia yang akan di bagi - bagikan kepada ahli warisnya.

Memperhatikan pembahasan diatas dapat dijelaskan bahwa jika Perkawinan berakhir karena perceraian, maka harta dipisah diantara harta bawaan dan harta asal. Harta asal baik yang di bawa ke dalam suatu perkawinan maupun yang diperoleh dari hibah maupun warisan kembali kepada pemiliknya. Sedangkan harta bersama, sebagaimana di maksud pasal 37 Undang - Undang No 1 Tahun 1974 dibagi sesuai dengan hukumnya masing - masing bagi orang - orang yang beragama Islam, berdasarkan pasal 97 KHI menentukan bahwa: Janda atau duda cerai hidup masing - masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang dari harta bersama sepanjang tidak di tentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Hal tersebut di atas telah jelas bahwa yang di bagikan kepada suami dan istri yang telah cerai tersebut adalah hanya sebatas harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan, kecuali dijanjikan lain dan tidak termasuk harta yang diperoleh selama perkawinan diperoleh dari hibah maupun warisan.

